



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

NAGARI LUNANG TIGA

Jl. Lintas Lunang Tiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

NOMOR : 141.32/ 17 /Kpts/WN-LT/V/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK NAGARI BERKAH AGUNG
(BUMNag)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang
:

- a. bahwa untuk meningkatkan usaha - usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Nagari melalui pengelolaan potensi Nagari dan aset Pemerintah Nagari, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. Bahwa untuk maksud pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat
:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama sebagaimana tercantum pada kolom 2 dengan jabatan sebagai Pengurus sekaligus Pengelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) BERKAH AGUNG Lunang Tiga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Berkewajiban Sebagai Pengurus Organisasi Pemerintahan Nagari Serta Bertanggung Jawab Langsung Kepada Wali Nagari.

KETIGA : Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus BUMNag Secara Umum Sebagai Mana Dimaksud Dictum Pertama Diatas Adalah :

- a. Mengakomodasi Dan Mendorong Peningkatan Kegiatan Unit - Unit Usaha Masyarakat Yang Merupakan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
- b. Memberikan Kontribusi Kepada Nagari.
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Nagari.

KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 30 Mei 2018
Wali Nagari Lunang Tiga



M. SOBIRIN,

Tembusan Disampaikan Kepada Yth,

1. Camat Lunang di Lunang Selatan
2. Ketua BAMUS Lunang Tiga
3. Pengurus BUMNAG BERKAH AGUNG.
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
 NOMOR : 141.32/ 17 /Kpts/WN-LT/V-2018
 TANGGAL : 30 Mei 2018
 TENTANG : PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN
 PENGURUS BUMNag BERKAH AGUNG

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	IMAN KOMARUZZAMAN, S.PdI	Manajer Utama	Tetap
2	JOKO SUSILO, S.Pdi	Sekretaris	Diberhentikan
3	KHUSNUL KHOTIMAH, S.Hum	Sekretaris	Diangkat Menggantikan
4	MEGA HERNI SUSANTI, SPT	Bendahara	Tetap
5	WARJITO	Manajer Unit Perantara Pembayaran	Tetap
6	- IKE WIDIWATI, S.pd - GALUH PUTRI HANDAYANI	Manajer Unit Usaha Mikro	Tetap
7	- M. SHOBIRIN	Manajer Unit Pengelola aset Nagari	Berhenti/ Mengundurkan diri
8	- AFRIZON - NURLAILI	Manajer Unit Pengelola aset Nagari	Diangkat Menggantikan

Ditetapkan Di Lunang Tiga
 Pada Tanggal 30 Mei 2018
 Wali Nagari Lunang Tiga


M. SOBIRIN,